



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

dan

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
6. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, membawahi:
 - 1) sub bagian program dan anggaran;
 - 2) sub bagian keuangan;
 - 3) sub bagian umum dan kepegawaian.

- c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, membawahi:
 - 1) sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - 2) sub bidang bela negara dan karakter bangsa.
- d. bidang politik dalam negeri, membawahi:
 - 1) sub bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
 - 2) sub bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.
- e. bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, membawahi:
 - 1) sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - 2) sub bidang organisasi kemasyarakatan.
- f. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, membawahi:
 - 1) sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - 2) sub bidang penanganan konflik.

Pasal 3

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Subbidang pada Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- 5. Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala;
- (8) Dalam hal kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan dapat menunjuk bawahan langsung secara berjenjang berdasarkan eselonering dan senioritas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain pendapatan yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan kelembagaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 23 Oktober 2019

BUPATIKEPULAUAN TANIMBAR,



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019
NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI MALUKU : 3/35/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018, yang mengamanatkan bahwa untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 dimaksud diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan, yang mana Perangkat Daerah dimaksud adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tanpa tipe yang dijabat oleh Kepala Kantor, 1 (satu) Kepala Tata Usaha, 4 (empat) Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Sehubungan dengan itu, maka untuk memberikan kepastian hukum terkait kejelasan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang menetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 203